

## **STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan susunan struktur dan uraian tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); PKPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang terdiri dari : a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi, d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2021.
- Lampiran 6 halaman.